

KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN TKI DI MALAYSIA TAHUN 2023-2024

Abdi Fristho Hutasoit *¹

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
abdihutasoit72@gmail.com

Bella Ayu Anzalia

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
llayunzalia.04@gmail.com

Halimah

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
hahalimah@gmail.com

Joy Prana Bangun

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
joyprana123@gmail.com

Limra GM Nababan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
limranababan@gmail.com

Martua Felix Jonatan Simanullang

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
felixsimanullang262@gmail.com

Pingky Monica Hasugian

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
hasugianpingkymonica@gmail.com

Putri Amelia Simbolon

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia
putrylia4298@gmail.com

Prayetno

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia.
prayetno@gmail.ac.id

Abstrak

The aim of this research is to find out how Indonesia-Malaysia will collaborate in protecting migrant workers in Malaysia in 2023-2024. This research uses a qualitative approach, namely using books, articles, magazines, and others as direct data sources which are tools or (documents) as the main data collection method for analyzing data inductively. The results of this research indicate that the implementation of cooperation regarding the protection of Indonesian Migrant Workers (TKI) or PNI in Malaysia carried out by the Indonesian and Malaysian governments is still not running well due to the lack of commitment

¹ Korespondensi Penulis

and structure for the countries carrying out the collaboration and also the lack of knowledge possessed by TKI in the informal sector.

Keywords: Cooperation, Indonesia-Malaysia, Protection of TKI.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kerja sama Indonesia-Malaysia dalam melindungi TKI di Malaysia tahun 2023-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menggunakan buku, artikel, majalah, dan lainnya sebagai sumber-sumber data langsung yang merupakan alat atau (dokumen) sebagai utama pengumpulan data menganalisis data yang melakukan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau PNI di Malaysia yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia masih belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya komitmen dan terstruktur bagi negara yang melakukan kerjasama dan juga masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh TKI di sektor informal.

Kata Kunci: Kerja Sama, Indonesia-Malaysia, Perlindungan TKI.

PENDAHULUAN

Pada jaman sesudah kemerdekaan sampai pada tahun 1960-an, penempatan TKI di luar negeri tidak melibatkan campur tangan pemerintah, tetapi hal tersebut dilakukan orang perorang, secara kekerabatan, dan juga masih bersifat sangat tradisional. Setelah diterbitkan PP No.04 tahun 1970 dan peluncuran program Antar Kerja Antar Negara atau disingkat AKAN, penempatan TKI ke negara-negara asing tersebut telah diatur oleh pemerintah dan melibatkan campur tangan pihak swasta. Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, serta ditambahkan juga dengan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI atau disingkat BNP2TKI. Seiring dengan berjalannya waktu, dan juga diikuti perkembangan jumlah penduduk, kebutuhan Indonesia pada sektor ekonomi semakin berkembang begitu juga dengan angkatan kerja di Indonesia. Sayangnya perkembangan angkatan kerja ini tidak diikuti dengan perkembangan ketersediaan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga penyaluran TKI ke berbagai negara merupakan upaya untuk mengurangi masalah ketersediaan lapangan Kesempatan bekerja di luar negeri juga cukup besar, ditambah dengan rangsangan pendapatan yang relatif atau dibilang lebih tinggi daripada pendapatan di dalam negeri, hal ini menjadi daya tarik yang utama bagi Tenaga Kerja Indonesia. Demi mengatur perlindungan dan penempatan TKI yang berada di luar negeri, maka pada tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri (UU PPTKILN), yang berusaha menyempurnakan peraturan undang-undang sebelumnya, karena dianggap sederhana dan juga dianggap kurang memberikan perlindungan terhadap TKI.

Namun ternyata UU N0. 39 tahun 2004 ini juga masih dirasa terlalu sederhana, sehingga jadi tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai penyaluran Tenaga Kerja Indonesia. Mengacu pada pasal 27 UUD 1945, bahwa UU N0. 39 tahun 2004 tersebut diharap dapat disempurkan untuk mengatur tentang warga yang menggunakan hak-hak mereka dalam menemukan pekerjaan, khususnya di luar negeri, karena mereka memperoleh keuntungan dalam pelayanani penempatan tenaga kerja secara cepat dan juga mudah, dengan tetap memprioritaskan keselamatan tenaga kerja, baik dari fisik, moral atau pun martabatnya. Undang-

undang pada prinsipnya merupakan persamaan hak, yang berkeadilan, dalam kesetaraan gender tanpa idiskriminasi dalam bentuk apa pun. Selaras dengan UU Nomor. 13 tahun 2003, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah seorang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja, gunanya untuk menghasilkan barang atau pun jasa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penjelasan tersebut, dapat di tarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan TKI adalah individu yang mampu bekerja untuk menghasilkan jasa, gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri. Adapun jenis TKI yaitu: 1) Tenaga Kerja legal melalui DEPNAKER. Definisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu tertentu, serta memperoleh izin ataupun pengesahan dari pemerintah yang menangani permasalahan TKI. 2) Tenaga Kerja Ilegal. Pekerja ilegal merupakan para angkatan kerja yang memasakan keberangkatannya ke luar negeri untuk mengisi lapangan pekerjaan yang berada pada suatu negara namun melalui institusi tidak resmi. Hal ini menyebabkan banyaknya kesalahan yang dilakukan seperti pemalsuan dokumen - dokumen yang dibutuhkan guna proses administrasi dan keberlangsungan hidup tenaga kerja di negara yang akan didatangi.

Permasalahan kekerasan yang dialami oleh pekerja migran, khususnya pekerja migran ilegal selama bekerja di Malaysia. Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh pekerja migran ilegal karena kurangnya latar belakang pendidikan, dan asal usul migran pekerja dari keluarga yang tidak mampu, menjadi alasan utama keberadaan ilegal pekerja migran. Hal ini tidak hanya meresahkan pihak Malaysia tetapi juga pihak Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia telah lama menjadi elemen penting dalam hubungan bilateral antara dua negara tetangga ini. Malaysia adalah salah satu destinasi utama bagi ribuan pekerja Indonesia yang mencari penghidupan lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, isu-isu perlindungan dan kesejahteraan TKI Indonesia di Malaysia semakin menjadi perhatian. Perlindungan hak dan kesejahteraan TKI menjadi semakin penting di era globalisasi, dan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam hal ini menjadi sangat relevan. Pada tahun 2023-2024, isu perlindungan TKI Indonesia di Malaysia menjadi fokus utama perhatian. Kerjasama bilateral antara kedua negara menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan layak bagi TKI.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami perkembangan terbaru, tantangan, dan pencapaian dalam upaya perlindungan TKI. Tidak hanya berdampak pada ribuan TKI yang mencari nafkah di Malaysia, tetapi juga berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang membutuhkan kolaborasi yang kuat dalam mengatasi isu-isu ketenagakerjaan ini. Adanya kerjasama yang efektif antara kedua negara adalah kunci untuk menjaga hak dan kesejahteraan TKI serta mempromosikan perdamaian dan keadilan sosial di wilayah Asia Tenggara. Dalam makalah ini akan mengulas perkembangan terkini dalam kerjasama Indonesia-Malaysia dalam perlindungan TKI di Malaysia selama tahun 2023-2024. Kami akan menganalisis peran pemerintah, mekanisme perlindungan yang ada, tantangan yang dihadapi TKI, serta perubahan kebijakan yang mungkin mempengaruhi kondisi TKI. Selain itu, kami akan menjelaskan peran masyarakat sipil, LSM, dan kelompok advokasi dalam mendukung perlindungan TKI. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, diharapkan bahwa baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia dapat terus bekerja sama dan meningkatkan upaya perlindungan TKI serta menciptakan kondisi yang lebih baik bagi mereka selama tahun 2023-2024 dan masa depan.

Dengan demikian, kajian ini membahas tentang; 1) Bagaimana perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi hak dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia selama tahun 2023-2024?; 2) Apa peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi TKI yang bekerja di Malaysia pada periode 2023-2024; 3) Apa tantangan utama yang dihadapi TKI di Malaysia selama tahun 2023-2024, dan bagaimana kerjasama bilateral berkontribusi dalam mengatasi tantangan tersebut?; 4) Bagaimana efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia dalam melindungi hak-hak TKI Indonesia selama tahun 2023-2024?; 5) Apakah terdapat peningkatan kesejahteraan, hak, dan kondisi kerja TKI Indonesia di Malaysia pada periode 2023-2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan apakah ini dapat dikaitkan dengan kerjasama bilateral?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketenagakerjaan Indonesia di Malaysia

Permasalahan yang melibatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia adalah isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam hubungan antara TKI Indonesia dengan Malaysia termasuk:

1. Kondisi Kerja yang Buruk: Banyak TKI Indonesia di Malaysia menghadapi kondisi kerja yang buruk, termasuk upah rendah, jam kerja panjang, dan kurangnya perlindungan hak-hak pekerja. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan negosiasi antara pekerja migran dan majikan mereka.
2. Eksplorasi dan Penindasan: Ada laporan tentang eksplorasi dan penindasan yang dialami oleh TKI di Malaysia, termasuk penahanan paspor, pengurangan gaji secara sepihak, dan pelecehan fisik atau seksual. Beberapa TKI juga bekerja dalam sektor tak resmi yang tidak diatur oleh hukum.
3. Perlindungan Hukum yang Lemah: Perlindungan hukum bagi TKI Indonesia di Malaysia sering kali terbatas. Perbedaan peraturan antara kedua negara, serta rendahnya penegakan hukum, membuat TKI rentan terhadap penyalahgunaan.
4. Masalah Imigrasi: Beberapa TKI di Malaysia menghadapi masalah imigrasi, seperti visa yang kadaluwarsa atau tidak valid. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi pekerja ilegal dan lebih rentan terhadap eksplorasi.

5. Kesejahteraan Sosial: TKI Indonesia di Malaysia sering merasa terisolasi dan kesepian karena terpisah dari keluarga mereka. Isolasi sosial ini bisa berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional mereka.
6. Hak-hak Pekerja: TKI Indonesia di Malaysia sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke hak-hak pekerja, termasuk cuti, asuransi kesehatan, dan perlindungan kecelakaan kerja.
7. Perjanjian Kerjasama Antara Negara: Perlu adanya perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang lebih kuat untuk melindungi hak dan kesejahteraan TKI. Perjanjian ini harus mencakup hak-hak pekerja, upah minimum, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk bekerja sama dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI. Mereka juga harus meningkatkan pengawasan terhadap majikan yang mungkin mengeksplorasi pekerja migran, serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada TKI untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja di kalangan TKI dan memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan sosial.

Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia sangat penting untuk mengatasi sejumlah masalah dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kerja sama ini mencakup sejumlah inisiatif dan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan TKI. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kerja sama tersebut:

1. Perjanjian Bilateral: Indonesia dan Malaysia telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral yang berkaitan dengan perlindungan TKI. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, seperti upah minimum, perlindungan hak-hak pekerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perjanjian ini memberikan dasar hukum untuk melindungi TKI di Malaysia.
2. Peningkatan Pengawasan: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak berwenang Malaysia untuk meningkatkan pengawasan terhadap majikan yang mungkin mengeksplorasi TKI. Ini mencakup inspeksi kerja, pemantauan kondisi kerja, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja.
3. Penyuluhan dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran TKI tentang hak-hak mereka adalah bagian penting dari kerja sama ini. Program penyuluhan dan pendidikan diberikan kepada TKI sebelum mereka berangkat ke Malaysia dan selama mereka bekerja di sana. Hal ini membantu mereka untuk lebih memahami hak-hak mereka dan cara melindunginya.
4. Konsuler dan Bantuan Hukum: Kedutaan besar Indonesia di Malaysia menyediakan layanan konsuler dan bantuan hukum kepada TKI yang menghadapi masalah. Mereka juga membantu dalam pengurusan dokumen dan perizinan yang diperlukan.
5. Perlindungan Korban: Korban eksplorasi atau pelecehan mendapat perlindungan khusus. Ini termasuk tempat penampungan sementara, perawatan medis, konseling, dan bantuan hukum untuk menuntut pelaku.
6. Upaya Pencegahan: Upaya pencegahan juga ditekankan dalam kerja sama ini. Hal ini mencakup peningkatan rekrutmen yang adil dan aman, pemberian pelatihan keterampilan kepada TKI, dan peningkatan kerja sama dengan sektor swasta dalam upaya menciptakan kondisi kerja yang lebih baik.

7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini memungkinkan TKI untuk mengajukan keluhan atau sengketa terkait pekerjaan mereka, dan mekanisme ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah secara adil.

Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan TKI terus berubah dan berkembang untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan TKI diberikan prioritas. Perlu ada komitmen yang kuat dari kedua pemerintah dan kerja sama aktif dengan berbagai pihak, termasuk kelompok advokasi pekerja migran dan sektor swasta, untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh TKI di Malaysia.

Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal diatas bahwasanya yang melatar belakangi pekerja perempuan rumah tangga asal Indonesia (Nani) yang bekerja di Malaysia disiksa dan tidak digaji selama 6 bulan karena peneliti beramsumsi karena tengah kerja tersebut bekerja tidak berdasarkan aturan yang sah atau masuk melalui jalur ilegal.

Kasus seperti ini bukanlah kejadian yang pertama kalinya terjadi pada tenaga kerja Indonesia bahkan kejadian di negri Jiran tersebut terus berulang. Kementerian Luar Negeri RI mengatakan tengah mendorong perundingan kembali nota kesepakatan antara dua negara terkait penempatan buruh migran yang lebih aman, kecaman serupa juga disampaikan Koalisi Reformasi Hukum Ketenagakerjaan (LLRC) yang berbasis di Malaysia kepada pemerintah setempat untuk menuntaskan serta menghentikan kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran, karena kejadian seperti itu dapat berpengaruh buruk terhadap hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia.

Sangat disayangkan kejadian tersebut terulang kembali melalui terungkapnya kasus Nani seorang perempuan yang berumur 39 tahun. Pekerja migran dari Indonesia sering sekali menjadi korban kekerasan dan penyiksaan khususnya tenaga kerja sektor domestik. Terlepas dari itu sangat disayangkan juga karena banyak tenaga kerja Indonesia masuk melalui jalur gelap atau melalui jalur illegal.

Kementerian luar negri dari Indonesia turut perihatin atas kejadian diatas oleh sebab itu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan jaminan hukum melalui pengacara untuk memantau proses hukum yang dijalani oleh warga negara Indonesia. Namun lembaga yang terkait untuk menangani kasus ketenagakerjaan di dalam rumah tangga mengalami kesulitan dikarenakan ketenagakerjaan tersebut bekerja di rumah jadi pemantauanya dibisa dilakukan seluas dibidang perusahaan. Selain itu proses hukum terkait kasus kekerasan terhadap buruh migran di Malaysia terkesan lambat ditangani. Hal itu bukan tanpa alasan buktinya data badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) menunjukan Malaysia menjadi negara nomor satu yang sering mendapat laporan dari buruh migran Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Laporannya terkait dengan persoalan upah tak dibayar, pemalsuan dokumen, perdagangan orang, ingin dipulangkan, pelecehan seksual hingga tindak kekerasan dari majikan. Oleh sebab itu seharusnya para pekerja lebih diperhatikan dan dimonitor karena itu tetap menjadi tanggung jawab oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di bab sebelumnya, pelaksanaan kerja sama mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia TKI atau PMI di Malaysia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia masih belum dapat berjalan dengan baik. Dalam sebuah kerja sama tentunya diperlukan upaya maksimal dari kedua belah pihak. Akan tetapi, pada awal disepakati nota kesepahaman terbaru tersebut, Pemerintah Malaysia sudah terlihat tidak konsisten. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia tersebut tentunya bukan suatu awal yang baik bagi kedua negara. Perlu adanya komitmen yang jelas dan terstruktur bagi kedua negara dalam melaksanakan kerja sama.

Selama waktu tersebut hingga sekarang, kedua pihak terus melakukan upaya-upaya perbaikan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia. Dinamika kerjasama upaya penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia dari masa ke masa dipengaruhi oleh kepentingan nasional terkait ketenagakerjaan masing-masing negara. Malaysia dan Indonesia belum meratifikasi konvensi Buruh Migran. Malaysia pun tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengurus para TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga karena sifatnya yang informal. Malaysia juga menentang konsep legally binding dan standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia. Power bargaining Indonesia menjadi lemah karena kelemahan Indonesia dalam mengelola tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri khususnya TKI illegal. Sebagian besar pemerintah melakukan pengiriman TKI tanpa keahlian dan pemahaman budaya negara penerima serta tidak jelasnya kontrak kerja. Adanya pihak yang melakukan pungli terhadap TKI di dalam negeri. Pelaksanaan sistem satu kanal atau OCS sendiri masih belum dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selain karena pemerintah Malaysia yang awalnya melanggar kesepakatan, sistem satu kanal ini dapat dikatakan belum mencakup seluruh calon TKI. Sistem yang bertujuan untuk memudahkan TKI dan juga menjanjikan calon PMI tidak perlu membayarkan biaya apapun saat penempatan TKI pun masih dirasa kurang berjalan dengan baik karena dari jumlah pengaduan kasus berdasarkan laporan BP2MI, terdapat peningkatan pengaduan terkait biaya penempatan calon TKI yang melebihi batas struktur biaya.

Pelaksanaan sistem One Worker One Task dan penetapan minimal gaji bagi TKI yang ditujukan untuk menghindari eksploitasi pun belum menghasilkan hal baik. Masih banyak kasus mengenai hal ini, meskipun pada tahun 2023 jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan pasal mengenai asuransi yang diwajibkan oleh kedua negara untuk dibayarkan oleh TKI pun masih banyak belum dibayarkan oleh pemerintah Malaysia. Pelaksanaan mengenai akses kekonsuleran pun belum dapat diakses bagi para TKI. Bahkan, kasus penahanan paspor dan dokumen lainnya pun masih terjadi dan mengalami kenaikan.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam proses perekrutan dan penempatan juga belum dirasa menunjukkan hasil yang maksimal. Masih terdapat banyak hal yang harus ditingkatkan, terutama dalam perekrutan pekerja migran di daerah-daerah. Hal tersebut dikarenakan kasus yang menimpa TKI di negara tujuan, seperti Malaysia, terjadi karena masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para TKI sektor informal.

REKOMENDASI

Kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan TKI khususnya pada tahun 2023-2024 ini masih banyak hal yang harus dibenahi. Pertama, tentunya komitmen kedua negara

dalam menjalankan hal-hal yang tertuang dalam MoU yang telah disepakati bersama. Dalam kerja sama, tentunya dua atau lebih Faktor memiliki kepentingan sama yang ingin dicapai bersama.

Oleh karena itu penting untuk terus menjalankan kesepakatan sampai tujuan membuahkan hasil positif. Kasus-kasus pengaduan yang terjadi kepada TKI ini didominasi oleh sektor non formal atau domestik yang tingkat Pendidikan pekerjanya rendah. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan calon TKI sudah terbekali pemahaman dan ilmu dengan baik sebelum diberangkatkan. Pemerintah Malaysia juga memiliki kewajiban untuk memastikan para pemberi kerja dalam hal ini masyarakat Malaysia yang meminta tenaga kerja dari Indonesia untuk mematuhi aturan yang ada. Bukan hanya para calon pekerja yang wajib diberikan arahan dan pengetahuan sebelum bekerja di negara lain, tetapi juga para pemberi kerja wajib diseleksi kelayakannya untuk mendapatkan TKI sebelum bekerja di tempat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asch, E. V. (n.d.). Exploring the Effectiveness of International Cooperation to Combat Transnational Organized Wildlife Crime: Lessons Learned from Initiatives in Asia.
- ASEAN BRIEFS. (2017). Fighting for Freedom: Combatting Human Trafficking in ASEAN.
- Aswatini Anaf, F. I. (2021, September 03). Indonesian Migrant Workers: The Migration Process and Vulnerability to COVID-19. Retrieved from Journal of Environmental and Public Health: <https://www.hindawi.com/journals/jeph/2022/2563684/#conclusion>
- Bagong Suryanto, R. S. (2020). Bargaining The Future: A Descriptive Study of The Lives of The Indonesian Illegal Migrant Workers. Journal of International Migration and Integration, 185-204.
- BBC News. (2011, Mei 30). Indonesia dan Malaysia Tanda Tangani MoU Baru. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimala_yisia
- Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- BP2MI. (2020). Sejarah BP2MI. Retrieved from Situs Resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>
- BP2MI. (2020). Data Penempatan dan Pelindungan PMI. Pusat Data dan Informasi. Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-danpelindungan-pmi-periode-tahun-2020>
- BP2MI. (2021). Data Penempatan dan Pelindungan PMI. Pusat Data dan Informasi. Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-danpelindungan-pmi-periode-tahun-2021>
- BP2MI. (2022). Data Penempatan dan Pelindungan PMI. Pusat Data dan Informasi. Retrieved from <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-danpelindungan-pmi-periode-tahun-2022>
- Breuning, M. (2019). Role Theory in Politics and International Relations. London: Oxford University Press.
- CNBC Indonesia. (2021, July 28). RI-Malaysia Perbaharui Kerja Sama Penempatan Pekerja Migran. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Cresswell, J. W. (2009). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. University of Nebraska: SAGE Publication.

- Grieco, J. M. (1990). Cooperation Among Nations: Europe, America, and Non-tariff Barriers to Trade. New York: Cornell University Press.
- Harnisch, S., Frank, C., & Maull, H. W. (2011). Role Theory in International Relations: Approaches and Analyses. New York: Routledge.
- Holsti, K. (1988). International Politics: A Framework for Analysis, 5th Ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- International Organization of Migration. (2020). Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia (Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah). Jakarta: IOM.
- Jackson, Robert H., & Sorensen, Georg. (2013). Introduction to International Relations: Theories and Approaches. London: Oxford University Press